



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2002

TENTANG


RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dalam Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

13. Peraturan 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Keputusan

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN**


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Kas 

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
10. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menaggulangi resiko kematian atau cacat;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD Dr. Fauziah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Fauziah Kabupaten Bireuen;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
13. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
14. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

16. Wajib 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
24. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu;
- b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
- c. Pelayanan Kesehatan di RSUD.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah

- a. Pelayanan Pendaftaran;
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan atau RSUD.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**


Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - c. Rawat Inap di RSUD :
 - Ruang Isolasi untuk membiayai 100% (seratus persen) dari biaya penyediaan rawat inap.
 - Kelas III untuk membiayai 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 - Kelas II adalah untuk membiayai 20 % (dua puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 - Kelas I adalah untuk membiayai 15 % (Lima belas) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap.

- Kelas 

- Kelas Utama adalah untuk membiayai 10 % (Sepuluh) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.
- d. Rawat inap di Puskesmas adalah untuk membiayai 50% (lima puluh persen) dari biaya pengadaan jasa rawat inap.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	PELAYANAN POLIKLINIK UMUM	Rp. 1.000,-
2.	JASA MEDIS	Rp. 1.000,-
3.	PELAYANAN POLIKLINIK GIGI	Rp. 1.500,-
4.	JASA MEDIS	Rp. 1.500,-
5.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
	- Debri demen luka	Rp. 500,-
	- Heacting atau jahitan (Untuk setiap kali jahitan).	Rp. 200,-
	- Incisi Abses	Rp. 1.500,-
	- Pungsi Abses	Rp. 1.500,-
	- Immobilisasi	Rp. 1.500,-
	- Corpus Alianium Extractie	Rp. 1.500,-
	- Catheter	Rp. 1.000,-
	- Extractie	Rp. 8.000,-
	- Sircumcicie kuku	Rp. 5.000,-
	- Ulangan ganti verba dan lain-lain	Rp. 300,-
6.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	a. PERSALINAN NORMAL	
	- Pemakaian Kamar Bersalin	Rp. 1.000,-
	- Biaya Kamar Bersalin	Rp. 6.000,-
	b. PERSALINAN ABNORMAL	
	- Pemakaian Kamar Bersalin	Rp. 2.000,-
	- Vacum Extractie	Rp. 5.000,-
	- Forsep Extractie	Rp. 5.000,-
	- Embryotomi	Rp. 5.000,-
	- Curretage	Rp. 5.000,-
	- Biaya Persalinan	Rp. 5.000,-


7.	TINDAKAN MEDIK RINGAN - Tindik daun telinga - Sunat/sirkum sisi pria - Jasa Medis	Rp. 1.500,- Rp. 8.000,- Rp. 2.000,-
8.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK - Flouruscopie - Foto Thorax - Foto Rontgen Bias - Foto B N O	Rp. 2.000,- Rp. 7.000,- Rp. 4.000,- Rp. 7.000,-
9.	RAWAT INAP a. PUSKESMAS YANG MENYEDIAKAN MAKAN - Kamar per hari - Zaal per hari b. PUSKESMAS YANG TIDAK MENYEDIAKAN MAKAN - Kamar per hari - Zaal per hari	Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-
10.	TINDAKAN LABORATORIUM a. KENCING (URINE) - Urine Rutin. - Urine per jenis pemeriksaan. - Test Kehamilan. - Gonorrhoea (CO) b. TINJA (FAECES) - Tinja Rutin. - Pemeriksaan Kimia per jenis c. DARAH (HEAMOTOLOGIE). - Darah Rutin - Heatmotologie per jenis pemeriksaan - Golongan Darah. - Gross Macth (uji silang) untuk transfusi - Pengambilan darah untuk transfusi ter- masuk bagian darah - Parasit Darah. d SPUTUM, SKREAT, PUS, SPERMA DAN LAIN-LAIN - Pewarnaan garam - Pewarnaan hasil tahan asam - Pewarnaan spesifik lainnya per jenis	Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 1.500,- Rp. 1.500,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
11.	OXYGEN Pemakaian oksigen perjam.minimal satu jam	Rp. 1.000,-

12.	PENGUJIAN KESEHATAN - Pemeriksaan Kesehatan - Surat Keterangan/Hamil/Bersalin - Surat Keterangan Visum Et Repertum	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.500,-
13.	PENGURUSAN JENAZAH a. PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH - Pengangkutan orang sakit dalam kota (maksimum 4 km dari Puskesmas) - Pengangkutan orang sakit dari/ke luar kota, yang jaraknya melebihi 4 Km dari Puskesmas dikenakan tambahan biaya untuk setiap 1 Km. - Pengangkutan Jenazah dalam kota (4 Km dari Puskesmas) - Pengangkutan Jenazah dari /ke luar kota, yang jaraknya melebihi 4 Km dari Puskesmas di kenakan biaya untuk setiap Km.	Rp. 3.000,- Rp. 400,- Rp. 3.000,- Rp. 400,-
14.	PENGAWASAN KUALITAS AIR - Pemeriksaan Bakteri per sample air - Pemeriksaan Kimia setiap jenis kimia yang di periksa - Pemeriksaan Sample tanah (lingkungan) per sample - Pemeriksaan sample makanan /minuman setiap jenis	Rp. 10.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-
15.	PENGUNAAN FASILITAS POLINDES. - Bagi Bidan Desa PTT /Non PTT yang menggunakan fasilitas Polindes untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat di kenakan Retribusi per bulan	Rp. 5.000,-

(3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan Puskesmas Keliling di tetapkan sebagai berikut:

1.	PELAYANAN POLIKLINIK UMUM	Rp. 500,-
----	---------------------------	-----------

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusai Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Fauziah di tetapkan sebagai berikut :

NO 

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	RAWAT JALAN a. POLIKLINIK UMUM - Karcis - Jasa Medik. - Farmasi	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- <u>Rp. 1.000,-</u> Rp. 4.000,-
	b. KONSULTASI KE POLIKLINIK AHLI DARI POLIKLINIK UMUM. - Jasa Medik.	Rp. 3.000,-
	c. KONSULTASI LANGSUNG KE POLIKLINIK AHLI TANPA RUJUKAN ATAU DENGAN RUJUKAN DARI PRAKTEK SWASTA/PUSKESMAS. - Karcis. - Jasa Medik. - Farmasi.	Rp. 1.000,- Rp. 3.000,- <u>Rp. 1.000,-</u> Rp. 5.000,-
	e. POLIKLINIK GIGI - Karcis. - Jasa Medik - Farmasi	Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- <u>Rp. 1.000,-</u> Rp. 3.500,-
2	TINDAKAN GIGI DAN MULUT a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus	Rp. 6.000,- Rp. 30.000,- Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-
3	PELAYANAN RAWAT INAP - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 80.000,- Rp. 48.000,- Rp. 27.000,- Rp. 12.000,- Rp. 27.000,- Rp. 12.000,-
4	PELAYANAN KONSULTASI/VISITE DOKTER AHLI. - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 30.000,-/hari Rp. 20.000,-/hari Rp. 15.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari Rp. 15.000,-/hari -

5. PELAYANAN ...

5	PELAYANAN KONSULTASI DOKTER GIGI - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 12.000,- Rp. 9.000,- Rp. 6.000,- - Rp. 6.000,- -
6	PELAYANAN KONSULTASI PSIKIATRI/ PSIKOLOGI DAN KECERDASAN / KEPRIBADIAN. - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- - Rp. 15.000,- -
7	PELAYANAN KONSULTASI GIZI - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- - Rp. 3.000,- -
8	PELAYANAN PEMERIKSAAN DOKTER UMUM PADA RAWAT INAP - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- - Rp. 5.000,- -
9	RAWAT INAP ICU / ICCU / NICU / PIW - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Langsung dari IGD	Rp. 114.000,- Rp. 84.000,- Rp. 63.000,- Rp. 42.000,- Rp. 84.000,-
10	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK 1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK: a. KELAS UMUM 1. Darah/Urine/Feces Rutin - Sederhana - Sedang - Canggih	Rp. 8.400,- Rp. 13.500,- Rp. 21.000,-

	2. Kimia - Sederhana - Sedang - Canggih 3. Serologi - Sederhana - Sedang - Canggih 4. BTA / M.H - Sederhana	Rp. 42.000,- Rp. 69.500,- Rp.126.000,- Rp. 42.000,- Rp. 63.000,- Rp. 99.000,- Rp. 21.000,-
10.1	b. KELAS I 1. Darah/Urine/Feces Rutin - Sederhana - Sedang - Canggih 2. Kimia - Sederhana - Sedang - Canggih 3. Serologi - Sederhana - Sedang - Canggih 4. BTA / M.H - Sederhana	Rp. 7.800,- Rp. 11.700,- Rp. 19.500,- Rp. 39.000,- Rp. 60.000,- Rp.117.000,- Rp. 39.000,- Rp. 58.500,- Rp. 93.600,- Rp. 19.500,-
10.1	c. KELAS II 1. Darah/Urine/Feces Rutin - Sederhana - Sedang - Canggih 2. Kimia - Sederhana - Sedang - Canggih 3. Serologi - Sederhana - Sedang - Canggih 4. BTA / M.H - Sederhana	Rp. 4.800,- Rp. 7.000,- Rp. 12.000,- Rp. 24.000,- Rp. 40.000,- Rp. 72.000,- Rp. 24.000,- Rp. 36.000,- Rp. 56.800,- Rp. 12.000,-

10.1. d. KELAS


10.1	<p>d. KELAS III</p> <p>1. Darah/Urine/Feces Rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>2. Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>3. Serologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>4. BTA / M.H</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana 	<p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 4.500,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 27.000,-</p> <p>Rp. 45.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 22.500,-</p> <p>Rp. 36.800,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p>
10.1	e. Rawat Jalan digunakan tarif Kelas III	
10.2	<p>PEMERIKSAAN PATOLOGI</p> <p>a. KELAS UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedang - Canggih <p>b. KELAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedang - Canggih <p>c. KELAS II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedang - Canggih <p>d. KELAS III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedang - Canggih <p>e. Rawat Jalan digunakan tarif III</p>	<p>Rp. 169.500,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 103.000,-</p> <p>Rp. 155.500,-</p> <p>Rp. 90.000,-</p> <p>Rp. 147.500,-</p> <p>Rp. 57.750,-</p> <p>Rp. 106.125,-</p>
10.3	<p>PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK/ RADIOLOGI</p> <p>a. KELAS UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>b. KELAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih 	<p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 125.000,-</p> <p>Rp. 375.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p>

c. KELAS 

	<p>c. KELAS II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>d. KELAS III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>e. Rawat Jalan digunakan tarif III</p>	<p>Rp. 45.000,- Rp. 75.000,- Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 31.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-</p>
10.4	<p>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIS / ELEKTROMEDIK :</p> <p>a. KELAS UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>b. KELAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>c. KELAS II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>d. KELAS III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih <p>e. Rawat jalan digunakan tarif kelas III</p>	<p>Rp. 120.000,- Rp. 201.000,- Rp. 336.000,-</p> <p>Rp. 82.500,- Rp. 157.500,- Rp. 262.500,-</p> <p>Rp. 52.500,- Rp. 105.000,- Rp. 157.500,-</p> <p>Rp. 37.500,- Rp. 82.500,- Rp. 131.250,-</p>
0.5	<p>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DENGAN ALAT NON ELEKTRONIK (ALAT OPTIK & NON OPTIK)</p> <p>a. KELAS UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih I - Canggih II <p>b. KELAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih I - Canggih II 	<p>RP. 17.500,- Rp. 49.250,- Rp. 69.500,- Rp. 135.000,-</p> <p>Rp. 13.500,- Rp. 41.500,- Rp. 65.000,- Rp. 121.500,-</p>

	<p>c. KELAS II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih I - Canggih II <p>d. KELAS III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sederhana - Sedang - Canggih I - Canggih II <p>e. Rawat jalan digunakan tarif kelas III</p>	<p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 35.500,-</p> <p>Rp. 61.500,-</p> <p>Rp. 115.000,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 29.500,-</p> <p>Rp. 56.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p>
10.6	<p>PENGAMBILAN/PERSIAPAN SPESIMEN UNTUK DIKIRIM :</p> <p>a. KELAS UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar <p>b. KELAS I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar <p>c. KELAS II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar <p>d. KELAS III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar <p>e. Rawat jalan digunakan tarif kelas III</p>	<p>Rp. 24.000,-</p> <p>Rp. 45.000,-</p> <p>Rp. 82.500,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 27.500,-</p> <p>Rp. 52.000,-</p> <p>Rp. 8.750,-</p> <p>Rp. 19.250,-</p> <p>Rp. 43.750,-</p> <p>Rp. 6.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p>
10.7	<p>PEMERIKSAAN, TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS YANG BELUM TERMASUK DALAM KELOMPOK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DITETAPKAN LEBIH LANJUT.</p>	
11.1	<p>TINDAKAN MEDIKAL INTERVENTION :</p> <p>a. KELAS UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar - Khusus 	<p>Rp. 10.500,-</p> <p>Rp. 19.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 97.000,-</p>

b. KELAS 

	b. KELAS I - Kecil - Sedang - Besar - Khusus c. KELAS II - Kecil - Sedang - Besar - Khusus d. KELAS III - Kecil - Sedang - Besar - Khusus e. Rawat jalan digunakan tarif Kelas III f. Biaya bahan dan alat dihitung sesuai dengan bahan dan alat yang dipergunakan	Rp. 6.000,- Rp. 15.000,- Rp. 35.000,- Rp. 68.250,- Rp. 4.000,- Rp. 8.000,- Rp. 56.000,- Rp. 57.200,- Rp. 1.800,- Rp. 5.500,- Rp. 19.500,- Rp. 50.000,-
11.2	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room	Rp. 20.000,- Rp. 12.000,- Rp. 5.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.500,-
12	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 12.1 Persalinan Normal - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III 12.2 Persalinan dengan tindakan - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III 12.3 Perawatan Perinatologi - Perawatan Bayi Normal Retribusinya diambil 50% dari biaya perawatan ibunya perhari - Perawatan Bayi yang bermasalah Retribusinya di ambil sama dengan Retribusi ibunya perhari 12.4 Rawat Jalan di Gunakan tarif Kelas III	Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 750.000,- Rp. 650.000,- Rp. 500.000,- Rp. 350.000,-

15	TINDAKAN KECIL DILUAR KAMAR OPERASI a. KELAS UTAMA - Kecil I - Kecil II - Kecil III - Kecil IV b. KELAS I - Kecil I - Kecil II - Kecil III - Kecil IV c. KELAS II - Kecil I - Kecil II - Kecil III - Kecil IV d. KELAS III - Kecil I - Kecil II - Kecil III - Kecil IV e. Rawat Jalan Digunakan Tarif Kelas III	Rp. 9.000,- Rp. 37.500,- Rp. 48.000,- Rp. 65.225,- Rp. 7.500,- Rp. 33.000,- Rp. 45.000,- Rp. 57.000,- Rp. 6.750,- Rp. 28.500,- Rp. 40.500,- Rp. 52.500,- Rp. 6.000,- Rp. 24.000,- Rp. 37.500,- Rp. 48.000,-
16	PEMAKAIAN OKSIGEN (O2) Per Milliliter (cc) - Kelas Utama - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Recovery Room - Ruang Rawat Isolasi	Rp 100,- Rp. 80,- Rp. 60,- Rp. 50,- Rp. 60,- Rp. 40,-
17	INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) a. DOKTER UMUM/DOKTER JAGA - Jasa Sarana - Jasa Medik b. OBSERVASI DI IGD (Paling Lama 6 Jam) c. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS d. TINDAKAN - Kecil I - Kecil II (2 sampai dengan 5 jahitan) - Kecil III (6 sampai dengan 10 jahitan luar dalam) - Kecil IV (10 sampai dengan 15 jahitan luar dalam) - Di atas 15 jahitan biaya perjahitan ditambah	Rp. 1.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 16.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 1.000,-

18	ADMINISTRASI	
18.1	Pengujian Kesehatan	
	- Untuk mendapat SIM	Rp. 7.500,-
	- Untuk Melamar pekerjaan/menjadi CPNS	Rp. 7.500,-
	- Untuk menjadi Pegawai negeri, Penguji Tersendiri	Rp. 15.000,-
	- Untuk keterangan sakit, hamil, SKO, Surat - Kematian, Surat Kelahiran, dll	Rp. 5.000,-
	- Untuk Asuransi	Rp. 20.000,-
	- Visum Et Repertum:	
	- Pro Justitia	Rp. 6.000,-
	- Keperluan lainnya	Rp. 15.000,-
18.2	Status / Les Pasien	Rp. 5.000,-
19	PERAWATAN JENAZAH	
	- Perawatan Jenazah Biasa	Rp. 95.000,-
	- Konservasi	Rp. 600.000,-
	- Bedah Mayat & Keterangan Kematian	Rp. 500.000,-
	- Penyimpanan Jenazah (dihitung per hari) paling lama 3 x 24 Jam	Rp. 10.000,-
20	SEWA MOBIL JENAZAH DAN AMBULANCE	
	- Dalam Radius 5 Km dari Rumah Sakit	Rp. 25.000,-
	- Tiap Kilometer diluar radius biaya ditambah	Rp. 1.500,-

(5) Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Fauziah Bireuen sebagaimana terperinci dalam daftar terlampir dan meliputi :

1. Akomodasi Bahan dan Alat
2. Jasa Sarana/Rumah Sakit
3. Jasa Pelayanan Medik.

(6) Biaya Akomodasi, bahan dan alat dikelola oleh pihak RSUD Dr.Fauziah Bireuen untuk biaya operasional.

(7) Biaya karcis, jasa sarana/jasa Rumah Sakit disetor ke kas Pemda Kabupaten Bireuen.

(8) Jasa Pelayanan Konsultasi/Visite Medik dikelola sebagai berikut :

1. Untuk Jasa Pelaksana Langsung 90%
2. Untuk Jasa Pemeratan 10%

(9) Jasa Pelayanan Medik dikelola sebagai berikut :

1. Untuk Jasa Pelaksana Langsung 50%
2. Untuk Jasa Pemeratan 50% dan dikelola sebagai berikut:
 - a. Untuk Tenaga Medis 30%

- b. Untuk Tenaga Para Medis 50%
- c. Untuk Tenaga Non Medis 10%
- d. Untuk Biaya Umum, Pimpinan
dan Pejabat Struktural 10%

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11


- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah.

(2) Apabila 

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah, dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14


Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB 

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16


- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan 

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18


- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi sebagaimana Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ... 

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung ataupun melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengansur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII


KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB 

BAB XIV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XV**PENYIDIKAN****Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta

f. Meminta

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 

Pasal 28

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H

BUPATI BIREUEN,


DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 53

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.